



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Als Budi Bin Abas;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kirana RT. 09 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/65/XI/2020/Reskrim tanggal 23 Nopember 2021;

Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin Abas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Jambi sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN ALS BUDI BIN ABAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETIAWAN ALS BUDI BIN ABAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol. BH.4999 YB nomor rangka : JFB110CK133673 dan STNK aslinya;
Dikembalikan pada saksi AfrialmAls AF Bin Zainal Aripin;.
 - 1(satu) buah Flashdisk warna silver merk HP isi rekaman CCTV;
Dikembalikan pada saksi Herdiansyah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (Pledoi) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dan bijaksana serta membawa pencerahan bagi diri Terdakwa sehingga dapat memperbaiki diri Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN ALS BUDI BIN ABAS pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Mess Tukang jalan Elang I RT.10 Depan RM. Ekri Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih yang melewati jalan Elang I RT.10 Depan RM. Ekri Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, kemudian Terdakwa melihat Mess Tukang dalam keadaan sepi tidak ada aktivitas, selanjutnya Terdakwa memutar motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di simpang pengkolan dekat Mess Tukang yang ditempati saksi Herdiansyah, kemudian terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju Mess, setelah sampai depan mess, Terdakwa melihat atau mengintip dari pagar yang terbuat dari seng drum situasi didalam ternyata sepi, kemudian Terdakwa memanjat pagar drum lalu masuk ke dalam mess yang saat itu tidak ada pintunya dan melihat saksi Herdiansyah sedang tidur yang disamping saksi Herdiansyah ada tas rangsel kemudian tanpa ijin dari saksi Herdiansyah Terdakwa mengambil tas rangsel milik saksi Herdiansyah yang berisi 1(satu) unit laptop merk Toshiba warna merah dan mengambil 1(satu) unit handphone Samsung J3 di dekat kepala saksi Herdiansyah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HERDIANSYAH ALS ADI BIN IDING SUHDI mengalami kerugian Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 K U H P;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hendriansyah Als Adi Bin Iding Suhdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya tindak pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depan rumah makan RM.Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi adapun yang menjadi korban pencurian terebut saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah dan 1 (satu) unit HP samsung;
- Bahwa barang yang diambil oleh pencuri tersebut saksi letakan untuk 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah berada dalam tas ransel dan 1 (satu) unit HP samsung yang diletakan di dalam kamar tempat tidur;
- Bahwa saksi tahu bagaimana caranya pelaku pencurian tersebut mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun setelah dilakukan pencarian barang-barang tersebut tidak ditemukan kemudian setelah melihat CCTV ada terlihat didepan Mess ada sepeda motor jenis matic warna putih melintas didepan rumahnya lalu kejadian tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh pencuri pada saat saksi sedang tidur;
- Bahwa Mess tidak ada pintunya akan tetapi ditutupi / dihalangi triplek;
- Bahwa lingkungan Mess ada pagar seng yang saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melihat foto barang bukti, saksi membenarkan sepeda motor yang terlihat di CCTV yang melintas didepan Mess pada saat barang-barang milik saksi yang diambil pencuri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Aprial Als Sf Bin Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ada datang kerumah saksi bertempat di Jalan kirana II Rt.09 Kelurahan Cempakah Putih Kecamatan Jelutung meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Sepeda motor saksi tersebut yang digunakannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sempat dikembalikan pada saksi setelah digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa bukti kepemilikannya berupa STNK yang tercatat atas nama saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikannya saksi membenarkan sepeda motor tersebut milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan kirana Rt.09 Kelurahan Cempakah Putih Kec. Jelutung ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depan rumah makan RM. Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah dan 1 (satu) unit HP samsung dimana pada saat mengambilnya pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa berawal Terdakwa ada meminjam sepeda motor dengan adik ipar sepeda motor jenius metic warna putih lale sepeda motor tersebut dipergunakan untuk ketempat Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depaana rumah makan RM. Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemiliknya pada saat itu pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa barang-barang tersebut digadikan dengan seorang laki-laki pedagang sayur di Pasar Angso Duo, kmudian tidak beberapa ditebus kembali oleh sdr. Along, kemudian sdr. Along menjualnya dan saya mendapat bagian Rp. 200.000.00 dari Sdr. Along, sedangkan HP dijual dengan harga Rp. 600.000.00;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk membeli shabu dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikannya Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol. BH.4999 YB nomor rangka : JFB110CK133673 dan STNK aslinya;
- 1(satu) buah Flashdisk warna silver merk HP isi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah dan 1 (satu) unit HP samsung;
- Bahwa barang yang diambil oleh pencuri tersebut saksi letakan untuk 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah berada dalam tas ransel dan 1 (satu) unit HP samsung yang diletakan di dalam kamar tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan kirana Rt.09 Kelurahan Cempakah Putih Kec. Jelutung ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depan rumah makan RM. Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah dan 1 (satu) unit HP samsung dimana pada saat mengambilnya pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa berawal Terdakwa ada meminjam sepeda motor dengan adik ipar sepeda motor jenius metic warna putih lale sepeda motor tersebut dipergunakan untuk ketempat Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depana rumah makan RM. Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemiliknya pada saat itu pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa barang-barang tersebut digadikan dengan seorang laki-laki pedagang sayur di Pasar Angso Duo, kmudian tidak beberapa ditebus kembali

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Along, kemudian sdr. Along menjualnya dan saya mendapat bagian Rp. 200.000.00 dari Sdr. Along, sedangkan HP dijual dengan harga Rp. 600.000.00;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk membeli shabu dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikannya Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol. BH.4999 YB nomor rangka : JFB110CK133673 dan STNK aslinya;
 - 1(satu) buah Flashdisk warna silver merk HP isi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM - 10 /JBI/01/2021 Yaitu Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin Abas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa unsur *mengambil* artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hak/hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pencurian*" adalah tindakan yang dilakukan adalah mengambil, yang diambil adalah barang, status barang tersebut sebahagian atau selanjutnya menjadi milik orang lain, dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (*melawan hak*) sedangkan dengan maksud akan memiliki barang itu artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. sedangkan dengan melawan hak artinya Terdakwa tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud akan memiliki barang itu*" artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. sedangkan dengan "*melawan hukum*", artinya haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak Subyektif orang lain atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah dan 1 (satu) unit HP samsung;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh pencuri tersebut saksi letakan untuk 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah berada dalam tas ransel dan 1 (satu) unit HP samsung yang diletakan di dalam kamar tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan kirana Rt.09 Kelurahan Cempakah Putih Kec. Jelutung ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depan rumah makan RM. Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Thosiba warna merah dan 1 (satu) unit HP samsung dimana pada saat mengambilnya pemiliknya sedang tidur;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa ada meminjam sepeda motor dengan adik ipar sepeda motor jenius metic warna putih lale sepeda motor tersebut dipergunakan untuk ketempat Mess tukang Jalan elang I Rt.10 depa rumah makan RM. Ekri Kelurahan Talang Jauh Kota Jambi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemiliknya pada saat itu pemiliknya sedang tidur;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut digadikan dengan seorang laki-laki pedagang sayur di Pasar Angso Duo, kemudian tidak beberapa ditebus kembali oleh sdr. Along, kemudian sdr. Along menjualnya dan saya mendapat bagian Rp. 200.000.00 dari Sdr. Along, sedangkan HP dijual dengan harga Rp. 600.000.00;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk membeli shabu dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikannya Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol. BH.4999 YB nomor rangka : JFB110CK133673 dan STNK aslinya;
- 1(satu) buah Flashdisk warna silver merk HP isi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa selama di persidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi *prevensi khusus* (Bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi *prevensi umum* (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum dan berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, institusi dan aparat hukum hanya mengedepankan *Formal Justice* (*Possitivist-Legalistik*) semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat kendaraan dengan momor polisi BH.2479 ZV, 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Pol.BH.2479 ZV, 2 (dua) kunci T (mata obeng ketok) yang berbentuk pipih menyerupai kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF perihal BPKB asli sepeda motor Beat warna hitam sebagai jaminan, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Als Budi Bin Abas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol. BH.4999 YB
nomor rangka : JFB110CK133673 dan STNK aslinya;.

Dikembalikan pada saksi AfrialmAls AF Bin Zainal Aripin;.

- 1(satu) buah Flashdisk warna silver merk HP isi rekaman CCTV;

Dikembalikan pada saksi Herdiansyah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Yandri Roni, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H.M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsurizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H.M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsurizal

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Jmb